



**P U T U S A N**

**No. 108 PK/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana korupsi dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **ABDILLAH NADJI KUDDAH;**  
Tempat lahir : Pamekasan ;  
Umur / tanggal lahir : 46 tahun/ 24 Desember 1963;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Villa Melati Mas Blok H. 1/14 Serpong-  
Tangerang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah, baik secara bersama-sama dengan Drs.Dwiatmo Hadiyanto, Msi selaku Bupati Pamekasan (yang dituntut secara terpisah) ataupun bertindak sendiri-sendiri, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dalam tahun 2003, bertempat di pendopo Kabupaten Pamekasan jalan Pamong Praja No.1 Pamekasan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Pamekasan berdasarkan PERDA (Peraturan Daerah) Nomor : 1 Tahun 2003 yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek Dana Alokasi Umum APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Pamekasan tahun anggaran 2003 No : 188/DIP/441.022/2003 tanggal 31 Januari 2003 telah menganggarkan untuk membeli tanah dan bangunan pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) seluas 2.081



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 terdiri dari 13 (tiga belas) rumah toko (ruko) dan 40 (empat puluh) kios yang terletak di jalan Kabupaten No.4, No.6 dan No.8 Pamekasan dengan besar anggaran yang disediakan untuk batas harga tertinggi sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Bahwa untuk pelaksanaan pembelian tanah dan bangunan pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) tersebut, Drs.Dwiatmo Hadiyanto, Msi selaku Bupati Pamekasan telah menunjuk M.Djamaludin sebagai Pimpinan Proyek dan Wiwik Mudjiati sebagai Bendahara Proyek berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/34.4/441.1122/2003 tanggal 31 Januari 2003.

Bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2003, Drs.Dwiatmo Hadiyanto, Msi selaku Bupati Pamekasan bersama Terdakwa selaku penjual tanah dan bangunan pertokoan Citra Logam Mulia tanpa pertimbangan dari Dinas Permukiman Kabupaten Pamekasan yang lebih mengetahui harga tanah dan bangunan pertokoan Citra Logam Mulia secara wajar pada saat itu, telah menggelembungkan harga tanah dan bangunan pertokoan Citra Logam Mulia tersebut dengan cara mengadakan kesepakatan harga yang harus dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk pembelian pertokoan Citra Logam Mulia sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), kesepakatan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 3 Pebruari 2003 antara Terdakwa selaku penjual dan Drs.Dwiatmo Hadiyanto, Msi selaku Bupati Pamekasan selaku pembeli.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dana proyek pengadaan tanah dan bangunan pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) Kabupaten Pamekasan tahun 2003 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Timur dalam surat Nomor : SR-4260/PW13/5/2005 tanggal 29 Juni 2005, harga tanah dan bangunan pertokoan Citra Logam Mulia pada tahun 2003 hanya sebesar Rp.4.865.119.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh lima juta seratus sembilan belas ribu rupiah) dengan perincian :

- a. Harga tanah sebesar Rp.2.320.315.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dari nilai pembanding harga tanah disekitar komplek pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) yang didapatkan dari hasil pemeriksaan dalam Laporan Bulan Juli 2003 PPAT KN yang datanya didapatkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan yaitu pada tanggal 27 Juni 2003 terjadi transaksi jual beli sebagian tanah dengan Nomor Hak : M.1587 di Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan (yaitu Kelurahan tempat lokasi tanah pertokoan CLM) seluas 135 m2

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau harga per meter perseginya ialah sebesar Rp.1.111.111,11,- (satu juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah koma sebelas sen) dibulatkan sebesar Rp.1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah) dan dengan menunjuk harga pembandingan tersebut maka dapat diperhitungkan bahwa nilai tanah pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) setinggi-tingginya adalah Rp.2.320.315.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dari perhitungan luas tanah bangunan CLM 2.081 m2 x harga pembandingan Rp.1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah);

- b. Harga bangunan sesuai data dari Dinas Permukiman Kabupaten Pamekasan sebesar Rp.2.544.804.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku penjual bersama Drs.Dwiatmo Hadiyanto, Msi selaku Bupati Pamekasan tersebut diatas adalah melawan hukum karena bertentangan dengan :

1. Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/34.4/441.1122/2003 tanggal 31 Januari 2003 yang telah menunjuk M.Djamaludin sebagai Pimpinan Proyek dan Wiwik Mudjiati sebagai Bendahara Proyek dalam pelaksanaan pembelian tanah dan bangunan pertokoan Citra Logam Mulia (CLM), namun Terdakwa selaku penjual bersama Drs.Dwiatmo Hadiyanto, Msi selaku Bupati Pamekasan telah melaksanakan sendiri penentuan harga pembelian tanpa keikutsertaan Pimpinan Proyek maupun Bendahara.
2. KEPPRES No.55 Tahun 1993 pasal 15 yang mengatur bahwa dasar dan cara perhitungan ganti kerugian ditetapkan atas dasar :
  - a. Harga tanah yang didasarkan atas nilai nyata atau sebenarnya, dengan memperhatikan nilai jual obyek Pajak Bumi dan Bangunan yang terakhir untuk tanah yang bersangkutan;
  - b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang pemukiman;
  - c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian.
3. KEPPRES No.55 Tahun 1993 jo pasal 41 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 1994 tanggal 14 Juni 1994 yang mengatur bahwa apabila tanah yang diperlukan luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, setelah menerima persetujuan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 7 ayat (3), instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dapat melaksanakan pengadaan tanah tersebut secara langsung dengan pemegang hak atas tanah dan pemilik bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan atas dasar kesepakatan, namun dalam proses pembelian tanah dan bangunan pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) tidak ada persetujuan penetapan lokasi.

4. KEPPRES No.18 Tahun 2000 tentang pengadaan barang/jasa instansi pemerintah yang mengatur :

1. Bahwa penentuan harga pembelian pertokoan CLM harus didasarkan pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) namun penentuan harga sebesar Rp.7.500.000.000,- tersebut tanpa didasarkan pada HPS yang ternyata tidak dibuat;
2. Pelaksanaan pembelian pertokoan CLM harus didasarkan pada kontrak pengadaan antara Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Pemimpin Proyek) dengan pemilik tanah/pertokoan namun pembelian tersebut hanya didasarkan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Terdakwa selaku penjual dan Drs.Dwiatmo Hadiyanto, Msi selaku Bupati Pamekasan selaku pembeli;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Drs.Dwiatmo Hadiyanto, Msi tersebut diatas, ketika Pemerintah Kabupaten Pamekasan melaksanakan pembayaran untuk pembelian pertokoan Citra Logam Mulia dengan menggunakan dana dari APBD Kab.Pamekasan tahun 2003 sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan perhitungan realisasi pembayaran bersih kepada Terdakwa sebesar Rp.6.785.850.000,- (enam milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga sebenarnya pertokoan Citra Logam Mulia berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dana proyek pengadaan tanah dan bangunan pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) Kabupaten Pamekasan tahun 2003 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Timur dalam surat Nomor : SR-4260/PW13/5/2005 tanggal 29 Juni 2005 adalah sebesar Rp.4.865.119.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh lima juta seratus sembilan belas ribu rupiah), Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah dirugikan sebesar Rp.1.920.731.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sedangkan Terdakwa selaku penjual tanah dan bangunan pertokoan Citra Logam Mulia telah diperkaya karena bisa mendapatkan dana sebesar Rp.1.920.731.000,-

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) secara tanpa hak.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah, baik secara bersama-sama dengan Drs.Dwiatmo Hadiyanto, Msi selaku Bupati Pamekasan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 181.85-820 tanggal 2 April 1998 tentang pemberhentian dan pengangkatan Drs.Dwiatmo Hadiyanto, Msi selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan (yang dituntut secara terpisah) ataupun bertindak sendiri-sendiri, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan*, pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dalam tahun 2003, bertempat di pendopo Kabupaten Pamekasan jalan Pamong Praja No.1 Pamekasan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Pamekasan berdasarkan PERDA (Peraturan Daerah) Nomor : 1 Tahun 2003 yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek Dana Alokasi Umum APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Pamekasan tahun anggaran 2003 No : 188/DIP/441.022/2003 tanggal 31 Januari 2003 telah menganggarkan untuk membeli tanah dan bangunan pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) seluas 2.081 m2 terdiri dari 13 (tiga belas) rumah toko (ruko) dan 40 (empat puluh) kios yang terletak di jalan Kabupaten No.4, No.6 dan No.8 Pamekasan dengan besar anggaran yang disediakan untuk batas harga tertinggi sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Bahwa untuk pelaksanaan pembelian tanah dan bangunan pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) tersebut, Drs.Dwiatmo Hadiyanto, Msi selaku Bupati Pamekasan telah menunjuk M.Djamaludin sebagai Pimpinan Proyek dan Wiwik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudjiati sebagai Bendahara Proyek berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/34.4/441.1122/2003 tanggal 31 Januari 2003.

Bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2003, Drs.Dwiatmo Hadiyanto, Msi selaku Bupati Pamekasan dan selaku pembeli bersama Terdakwa selaku penjual tanah dan bangunan pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) telah menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada pada Drs.Dwiatmo Hadiyanto, Msi karena jabatan atau kedudukannya sebagai Bupati Pamekasan dengan cara :

1. Melaksanakan proses pembelian tanah dan bangunan pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) dengan cara mengadakan kesepakatan harga yang harus dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk pembelian pertokoan Citra Logam Mulia sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) yang dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 3 Pebruari 2003 antara Terdakwa selaku penjual dan Drs.Dwiatmo Hadiyanto, Msi selaku Bupati Pamekasan selaku pembeli tanpa keikutsertaan M.Djamaludin dan Wiwik Mudjiati yang telah ditunjuk masing-masing sebagai Pimpinan Proyek dan Bendahara untuk pelaksanaan pembelian tanah dan bangunan pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/34.4/441.1122/2003 tanggal 31 Januari 2003;
2. Menentukan harga tanah dan bangunan pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 3 Pebruari 2003 antara Terdakwa selaku penjual dan Drs.Dwiatmo Hadiyanto, Msi selaku Bupati Pamekasan selaku pembeli tanpa pertimbangan dari Dinas Permukiman Kabupaten Pamekasan yang lebih mengetahui harga tanah dan bangunan pertokoan Citra Logam Mulia secara wajar sebagaimana diatur KEPPRES No.55 Tahun 1993 pasal 15;
3. Menggelembungkan harga tanah dan bangunan pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) menjadi sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 3 Pebruari 2003 antara Terdakwa selaku penjual dan Drs.Dwiatmo Hadiyanto, Msi selaku Bupati Pamekasan selaku pembeli karena berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dana proyek pengadaan tanah dan bangunan pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) Kabupaten Pamekasan tahun 2003 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Timur dalam surat Nomor : SR-4260/PW13/5/2005 tanggal

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juni 2005, harga tanah dan bangunan pertokoan Citra Logam Mulia pada tahun 2003 hanya sebesar Rp.4.865.119.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh lima juta seratus sembilan belas ribu rupiah) dengan perincian :

- a. Harga tanah sebesar Rp.2.320.315.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dari nilai pembandingan harga tanah disekitar kompleks pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) yang didapatkan dari hasil pemeriksaan dalam Laporan Bulan Juli 2003 PPAT KN yang datanya didapatkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan yaitu pada tanggal 27 Juni 2003 terjadi transaksi jual beli sebagian tanah dengan Nomor Hak : M.1587 di Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan (yaitu Kelurahan tempat lokasi tanah pertokoan CLM) seluas 135 m<sup>2</sup> dengan harga sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau harga per meter persegi nya ialah sebesar Rp.1.111.111,11,- (satu juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah koma sebelas sen) dibulatkan sebesar Rp.1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah) dan dengan menunjuk harga pembandingan tersebut maka dapat diperhitungkan bahwa nilai tanah pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) setinggi-tingginya adalah Rp.2.320.315.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dari perhitungan luas tanah bangunan CLM 2.081 m<sup>2</sup> x harga pembandingan Rp.1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah);
- b. Harga bangunan sesuai data dari Dinas Permukiman Kabupaten Pamekasan sebesar Rp.2.544.804.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat ribu rupiah);
4. Dalam melaksanakan pengadaan tanah secara langsung antara Terdakwa selaku pemegang hak atas tanah dan pemilik bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan dengan Drs.Dwiatmo Hadiyanto, Msi (Bupati Pamekasan) selaku Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah tidak ada persetujuan penetapan lokasi sebagaimana diatur KEPPRES No.55 Tahun 1993 jo pasal 41 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 1994 tanggal 14 Juni 1994;
5. Menentukan harga pembelian tanah dan bangunan pertokoan Cita Logam Mulia (CLM) Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) tanpa didasari pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) karena HPS ternyata tidak

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan Pelaksanaan pembelian tanah dan bangunan pertokoan CLM tidak didasarkan pada kontrak pengadaan antara Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Pemimpin Proyek) dengan pemilik tanah/pertokoan namun pembelian tersebut hanya didasarkan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Terdakwa selaku penjual dan Drs.Dwiatmo Hadiyanto, Msi selaku Bupati Pamekasan selaku pembeli sebagaimana diatur dalam KEPPRES No.18 Tahun 2000 tentang pengadaan barang/jasa instansi pemerintah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Drs.Dwiatmo Hadiyanto, Msi, ketika Pemerintah Kabupaten Pamekasan melaksanakan pembayaran untuk pembelian pertokoan Citra Logam Mulia dengan menggunakan dana dari APBD Kab.Pamekasan tahun 2003 sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan perhitungan realisasi pembayaran bersih kepada Terdakwa sebesar Rp.6.785.850.000,- (enam milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga sebenarnya pertokoan Citra Logam Mulia berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dana proyek pengadaan tanah dan bangunan pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) Kabupaten Pamekasan tahun 2003 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Timur dalam surat Nomor : SR-4260/PW13/5/2005 tanggal 29 Juni 2005 adalah sebesar Rp.4.865.119.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh lima juta seratus sembilan belas ribu rupiah), Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah dirugikan sebesar Rp.1.920.731.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sedangkan Terdakwa selaku penjual tanah dan bangunan pertokoan Citra Logam Mulia telah diuntungkan karena bisa mendapatkan dana sebesar Rp.1.920.731.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) secara tanpa hak.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

## **LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah, baik secara bersama-sama dengan Drs.Dwiatmo Hadiyanto, Msi selaku Bupati Pamekasan yang diangkat berdasarkan Surat keputusan Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor : 181.85-820 tanggal 2 April 1998 tentang pemberhentian dan pengangkatan

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Dwiatmo Hadiyanto, Msi selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan (yang dituntut secara terpisah) ataupun bertindak sendiri-sendiri, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dalam tahun 2003, bertempat di pendopo Kabupaten Pamekasan jalan Pamong Praja No.1 Pamekasan atau setidaknya-tidaknnya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, telah melakukan perbuatan pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Pamekasan berdasarkan PERDA (Peraturan Daerah) Nomor : 1 Tahun 2003 yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek Dana Alokasi Umum APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Pamekasan tahun anggaran 2003 No : 188/DIP/441.022/2003 tanggal 31 Januari 2003 telah menganggarkan untuk membeli tanah dan bangunan pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) seluas 2.081 m<sup>2</sup> terdiri dari 13 (tiga belas) rumah toko (ruko) dan 40 (empat puluh) kios yang terletak di jalan Kabupaten No.4, No.6 dan No.8 Pamekasan dengan besar anggaran yang disediakan untuk batas harga tertinggi sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Bahwa berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Terdakwa selaku penjual dan Drs.Dwiatmo Hadiyanto, Msi selaku Bupati Pamekasan selaku pembeli tanggal 3 Pebruari 2003, harga tanah dan bangunan pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Kabupaten Pamekasan tahun 2003.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dana proyek pengadaan tanah dan bangunan pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) Kabupaten Pamekasan tahun 2003 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Timur dalam surat Nomor : SR-4260/PW13/5/2005 tanggal 29 Juni 2005, harga tanah dan bangunan pertokoan Citra Logam Mulia pada tahun 2003 hanya sebesar Rp.4.865.119.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh lima juta seratus sembilan belas ribu rupiah) dengan perincian :

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Harga tanah sebesar Rp.2.320.315.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dari nilai pembandingan harga tanah disekitar komplek pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) yang didapatkan dari hasil pemeriksaan dalam Laporan Bulan Juli 2003 PPAT KN yang datanya didapatkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan yaitu pada tanggal 27 Juni 2003 terjadi transaksi jual beli sebagian tanah dengan Nomor Hak : M.1587 di Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan (yaitu Kelurahan tempat lokasi tanah pertokoan CLM) seluas 135 m2 dengan harga sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau harga per meter perseginya ialah sebesar Rp.1.111.111,11,- (satu juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah koma sebelas sen) dibulatkan sebesar Rp.1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah) dan dengan menunjuk harga pembandingan tersebut maka dapat diperhitungkan bahwa nilai tanah pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) setinggi-tingginya adalah Rp.2.320.315.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dari perhitungan luas tanah bangunan CLM 2.081 m2 x harga pembandingan Rp.1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah);
- b. Harga bangunan sesuai data dari Dinas Permukiman Kabupaten Pamekasan sebesar Rp.2.544.804.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat ribu rupiah);

Bahwa ketika Pemerintah Kabupaten Pamekasan melaksanakan pembayaran untuk pembelian pertokoan Citra Logam Mulia dengan menggunakan dana dari APBD Kab.Pamekasan tahun 2003 sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan perhitungan realisasi pembayaran bersih kepada Terdakwa sebesar Rp.6.785.850.000,- (enam milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga sebenarnya pertokoan Citra Logam Mulia berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dana proyek pengadaan tanah dan bangunan pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) Kabupaten Pamekasan tahun 2003 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Timur dalam surat Nomor : SR-4260/PW13/5/2005 tanggal 29 Juni 2005 adalah sebesar Rp.4.865.119.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh lima juta seratus sembilan belas ribu rupiah), ada kelebihan pembayaran yang seharusnya sebesar Rp.1.920.731.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang kemudian digelapkan oleh Drs.Dwiatmo

Hal. 10 dari 32 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadiyanto, Msi selaku Bupati Pamekasan dan Terdakwa dengan cara tidak mengembalikan kelebihan itu tetapi digunakan oleh Terdakwa dan Drs.Dwiatmo Hadiyanto, Msi untuk kepentingan pribadi seolah-olah kelebihan tersebut adalah milik mereka.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 18 Agustus 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDILLAH NADJI KUDDAH** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ABDILLAH NADJI KUDDAH** dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **ABDILLAH NADJI KUDDAH** bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDILLAH NADJI KUDDAH** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar uang pengganti sebesar Rp.1.563.581.000,- ditanggung renteng dengan Terdakwa Drs. Dwi Atmo Hadiyanto, MSi, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun kurungan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Uang Tunai sebesar Rp.357.150.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Pamekasan ;

2. DIPDA dana alokasi Umum APBD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2003 Nomor : 188/ DIP/441.022/2003, Nama proyek pengadaan / pembelian tanah dan bangunan kompleks pertokoan Citra Logam Mulia Jl. Kabupaten No. 4, 6 dan 8 Pamekasan;
3. Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188 /34.A / 441.1122 /2003, Tanggal 31 Januari 2003 Tentang penunjukan M. Djamaluddin sebagai Pimpinan Proyek dan Wiwik Mudjiwati sebagai bendahara proyek pengadaan/ pembelian tanah dan bangunan kompleks pertokoan Citra Logam Mulia (CLM);
4. Surat dibawah tangan tentang perjanjian Pengikatan jual beli tanah dan bangunan Citra Logam Mulia antara ABDILAH NADJI. K, kuasa pemilik hak atas tanah selaku penjual dengan Drs.DWIATMO HADIYANTO. M.si,Bupati Pamekasan selaku pembeli, tertanggal 3 Pebruari 2003;
- 5 Surat Perjanjian dibawah tangan tentang Kesanggupan memenuhi persyaratan Pembelian tanah dan bangunan Citra Logam Mulia (CLM) antara ABDILAH NADJI. K, kuasa pemilik hak atas selaku penjual dengan Drs. DWIATMO HADIYANTI. M.si, Bupati Pamekasan selaku pembeli, tertanggal 17 April 2003;
6. Berita Acara Nomor : 143 / 149 / 441.011 / 2003 tanggal 4 Juli 2003 tentang penyerahan uang pembelian tanah dan bangunan pertokoan Citra Logam Mulia Jl. Kabupaten No. 4, 6 dan 8 Pamekasan oleh Drs. ACHMAD SYAFII Bupati Pamekasan selaku pembeli kepada ABDILLAH NADJI. K, kuasa pemegang hak atas tanah selaku penjual;
7. Berita Acara Nomor : 143/148/441.011/2003 tanggal 4 Juli 2003 tentang penyerahan 54 sertifikat tanah dan bangunan pertokoan Citra Logam Mulia Jl. Kabupaten No. 4, 6 dan 8 Pamekasan, oleh ABDILLAH NADJI. K, kuasa, pemegang hak atas tanah selaku penjual, kepada Drs. ACHMAD SYAFII Bupati Pamekasan selaku pembeli;
8. Surat hasil laporan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Jawa Timur, nomor: SR-4260/PPMB/5/2005 tanggal 29 Juni 2005;
9. Surat Kwitansi tanda terima uang tertanggal kosong tahun 2003 yang ditanda tangani ABDILAH NADJI,K selaku penerima atas uang sejumlah Rp. 2.250.000.000,- sebagai uang tanda jadi pembelian lokasi Pasar

Hal. 12 dari 32 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Logam Mulia (CLM) dari M. Djamaludin selaku Pimpinan Proyek dan Wiwik Mudjiwati sebagai bendahara proyek;

10. Surat Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp .4.893.000.000,- ditanda tangani oleh ABDILLAH NADJI.K, selaku penerima, sebagai pelunasan pembelian tanah dan bangunan pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) Jl, Kabupaten No. 4, 6 dan 8 Pamekasan, dari M.Djamaludin selaku Pimpinan Proyek dan Wiwik Mudjiwati sebagai bendahara proyek.

## Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-;  
Membaca putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No. 111/Pid.B/2010/PN.Pks. tanggal 25 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **ABDILLAH NADJI KUDDAH** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, Subsidaire ataupun Lebih Subsidaire.
  2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair, Subsidaire ataupun Lebih Subsidaire.
  3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti keadaan semula.
  4. Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari rumah tahanan negara segera setelah putusan ini diucapkan.
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. DIPDA dan Alokasi Umum APBD, Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2003 Nomor: 188/04111141.022/2003, Nama Proyek Pengadaan/ Pembelian Tanah dan Bangunan Komplek Pertokoan Citra Logam Mulia Jl. Kabupaten No. 4, 6 dan 8 Pamekasan ;
    2. Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/34.A/441.1122/2003, tanggal 31 Januari 2003 tentang Penunjukan M. Djamaluddin sebagai Pimpinan Proyek dan Wiwik Mudjiwati sebagai Bendahara Proyek Pengadaan / Pembelian Tanah dan Bangunan Komplek Pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) ;
    3. Surat dibawah tangan tentang perjanjian Pengikatan Jual – beli tanah dan bangunan Citra Logam Mulia antara ABDILLAH NADJI K. kuasa pemilik hak atas tanah selaku penjual dengan Drs. DWIATMO HADIYANTO, M.si, Bupati Pamekasan selaku pembeli, tertanggal 3 Pebruari 2003 ;

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Perjanjian dibawah tangan tentang Kesanggupan memenuhi persyaratan Pembelian Tanah dan bangunan Citra Logam Mulia (CLM) antara antara ABDILAH NADJI K. kuasa pemilik hak atas tanah selaku penjual dengan Drs. DWIATMO HADIYANTO, M.si, Bupati Pamekasan selaku pembeli, tertanggal 17 April 2003 ;
  5. Berita Acara Nomor : 143/149/441.011/2003 tanggal 4 Juli 2003 tentang penyerahan uang pembelian tanah dan bangunan pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) Jl. Kabupaten No. 4, 6 dan 8 Pamekasan, oleh Drs. ACHMAD SYAFI'I Bupati Pamekasan selaku pembeli kepada ABDILAH NADJI. K, kuasa pemegang hak atas tanah selaku penjual ;
  6. Surat Kwitansi tanda terima uang tertanggal kosong tahun 2003 yang ditanda tangani ABDILAH NADJI. K, selaku penerima atas uang sejumlah Rp. 2.250.000.000,- sebagai uang tanda jadi pembelian lokasi pasar Citra Logam Mulia (CLM) dan M. Djamaluddin selaku Pimpinan Proyek dan Wiwik Mudjiwati sebagai Bendahara Proyek ;
  7. Surat Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 4.893.000.000,- ditanda tangani ABDILAH NADJI. K, selaku penerima, sebagai pelunasan pembelian tanah dan bangunan pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) Jl. Kabupaten No. 4, 6 dan 8 Pamekasan, dan M. Djamaludin selaku Pimpinan Proyek dan Wiwik Mudjiwati sebagai Bendahara Proyek ;
  8. Disposisi Bupati Pamekasan perihal Permohonan pencairan sisa uang penjualan tanah dan komplek pertokoan CLM ;
  9. Surat permohonan pencairan sisa uang penjualan tanah dan komplek pertokoan CLM dan kuasa hokum ABDILAH NADJI. K, tanggal 18 Agustus 2007 ;
  10. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 181.35-320 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pamekasan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur An. Drs. DWIATMO HADIYANTO, Msi ;
  11. Buku APBD Kabupaten Pamekasan Tahun 2003 ;
- Dinyatakan dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan.**
12. Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor : 190/Pid.B/2006/PN.Pks tanggal 20 Agustus 2006 atas nama Terdakwa M. DJAMALUDDIN ;
  13. Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor : 113/Pid.B/2006/PN.Pks tanggal 18 September 2006 atas nama Terdakwa Drs. HERMAN KUSNADI, MM ;
  14. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP ;

Hal. 14 dari 32 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

15. Uang tunai sebesar Rp. 357.150.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

## Dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa .

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 2515 K/PID.SUS/2010 tanggal 22 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No. 111/Pid.B/2010/PN.Pks. tanggal 25 Agustus 2010;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa **ABDILLAH NADJI KUDDAH** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menghukum pula Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.563.581.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Uang Tunai sebesar Rp.357.150.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);  
Dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Pamekasan ;
  2. DIPDA dan Alokasi Umum APBD, Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2003 Nomor : 188/04111141.022/2003, Nama Proyek Pengadaan / Pembelian Tanah dan Bangunan Komplek Pertokoan Citra Logam Mulia Jl. Kabupaten No. 4, 6 dan 8 Pamekasan ;
  3. Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/34.A/441.1122/2003, tanggal 31 Januari 2003 tentang Penunjukan M. Djamaluddin sebagai

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Proyek dan Wiwik Mudjiwati sebagai Bendahara Proyek Pengadaan / Pembelian Tanah dan Bangunan Komplek Pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) ;

4. Surat dibawah tangan tentang perjanjian Pengikatan Jual – beli tanah dan bangunan Citra Logam Mulia antara ABDILAH NADJI K. kuasa pemilik hak atas tanah selaku penjual dengan Drs. DWIATMO HADIYANTO, M.si, Bupati Pamekasan selaku pembeli, tertanggal 3 Pebruari 2003 ;
5. Surat Perjanjian dibawah tangan tentang Kesanggupan memenuhi persyaratan Pembelian Tanah dan bangunan Citra Logam Mulia (CLM) antara antara ABDILAH NADJI K. kuasa pemilik hak atas tanah selaku penjual dengan Drs. DWIATMO HADIYANTO, M.si, Bupati Pamekasan selaku pembeli, tertanggal 17 April 2003 ;
6. Berita Acara Nomor : 143/149/441.011/2003 tanggal 4 Juli 2003 tentang penyerahan uang pembelian tanah dan bangunan pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) Jl. Kabupaten No. 4, 6 dan 8 Pamekasan, oleh Drs. ACHMAD SYAFI'I Bupati Pamekasan selaku pembeli kepada ABDILAH NADJI. K, kuasa pemegang hak atas tanah selaku penjual ;
7. Berita Acara Nomor : 143/ 148 / 441.011 / 2003 tanggal 4 Juli 2003 tentang penyerahan 54 sertipikat tanah dan bangunan pertokoan Citra Logam Mulia Jl.Kabupaten No. 4, 6 dan 8 Pamekasan, oleh ABDILLAH NADJI. K, kuasa, pemegang hak atas tanah selaku penjual, kepada Drs. ACHMAD SYAFII Bupati Pamekasan selaku pembeli;
8. Surat hasil laporan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Jawa Timur, nomor : SR-4260/PPMB/5/2005 tanggal 29 Juni 2005;
9. Surat Kwitansi tanda terima uang tertanggal kosong tahun 2003 yang ditanda tangani ABDILAH NADJI,K selaku penerima atas uang sejumlah Rp. 2.250.000.000,- sebagai uang tanda jadi pembelian lokasi Pasar Citra Logam Mulia (CLM ) dari M. Djamaludin selaku Pimpinan Proyek dan Wiwik Mudjiwati sebagai bendahara proyek;
10. Surat Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp .4.893.000.000,- ditanda tangani oleh ABDILLAH NADJI.K, selaku penerima, sebagai pelunasan pembelian tanah dan bangunan pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) Jl, Kabupaten No. 4, 6 dan 8 Pamekasan, dari M.Djamaludin selaku Pimpinan Proyek dan Wiwik Mudjiwati sebagai bendahara proyek.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 16 dari 32 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Termohon kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 01 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 01 Maret 2012 dari Terpidana yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Februari 2012, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya Pasal 244 yang berbunyi "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas";

Keberadaan Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Pada azasnya suatu putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi tetapi kemudian dengan adanya perkembangan hukum yang didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 1983, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No. 275 K/Pid/1983 (dikenal sebagai kasus Natalegawa) yang kemudian memunculkan istilah bebas murni dan bebas tidak murni. Suatu putusan ditafsirkan bebas murni jika kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa sama sekali tidak didukung alat bukti yang sah. *Putusan bebas murni* artinya sama sekali tidak terbukti tindak pidananya sedangkan suatu *putusan dikatakan bebas tidak murni* yang lazim juga disebut pembebasan terselubung (*verkapte vrispraak*), yaitu apabila suatu putusan bebas didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana dalam dakwaan atau bisa juga kalau dalam menjatuhkan putusan pengadilan terbukti melampaui wewenangnya atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Ada beberapa

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung yang menyatakan permohonan kasasi JPU atas vonis bebas tidak dapat diterima. Sebab, berdasarkan penilaian Mahkamah Agung, selaku pemohon kasasi JPU tidak dapat membuktikan bahwa putusan PN merupakan pembebasan yang tidak murni. Dengan kata lain, pemohon kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dijadikan dasar pertimbangan tentang dimana letak sifat tidak murni dari suatu putusan bebas seperti perkara Terdakwa Drs. Dwiatmo Hadiyanto, M.Si (Putusan No. 2088 K/Pid.Sus/2008) dengan Majelis Hakim Agung, yaitu Moegihardjo, Suwardi dan Prof. DR. Komariah Emong Sapardjaja dan perkara Terdakwa Herizal bin Arsyad Nashyur (putusan no. 1871 K/Pid/2005) dengan Majelis Hakim Agung, yaitu Iskandar Kamil, Djoko Sarwoko, dan Moegihardjo serta perkara Terdakwa Henry Salim alias Asin (Putusan No. 2016 K/Pid/2006) dengan Majelis Hakim Agung, yaitu Iskandar Kamil, Djoko Sarwoko, dan Bahauddin Qaudry kesemuanya permohonan kasasi yang diajukan JPU itu oleh Majelis Hakim Agung dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Memori Kasasinya Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan dalil atau pertimbangan bahwa putusan a quo adalah putusan pembebasan yang tidak murni sedangkan apabila dicermati dengan teliti putusan Majelis Hakim PN Pamekasan Nomor 111/Pid.B/2010/PN. Pks adalah putusan bebas murni berdasarkan pedoman yang telah kami uraikan sebelumnya maka dengan demikian seharusnya permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima.

Majelis Hakim Agung dalam perkara nomor : 2515 K/Pid.Sus/2010 tertanggal 22 Februari 2011 atas nama Abdillah Nadji Kuddah telah menerima permohonan kasasi jaksa penuntut umum atas putusan bebas (vrijspraak) tanpa adanya dasar hukum yang jelas sedangkan dalam putusannya sendiri majelis hakim telah menyatakan putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung **kecuali terhadap putusan bebas (Pasal 244 KUHP)**. Majelis Hakim agung juga menyatakan sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis Hakim

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





agung a quo juga menyatakan apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut. Adapun Majelis Hakim Agung lainnya secara tegas menyatakan apabila terhadap putusan bebas murni apabila diajukan upaya hukum kasasi oleh jaksa penuntut umum maka hakim agung wajib menyatakan permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (novum terlampir).

**II. Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya Pasal 263 ayat (2) huruf a dan c ;**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dalam surat dakwaannya dalam dakwaan Primair menyatakan Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah bekerjasama dengan Drs. Dwi Atmo Hadiyanto, M.Si selaku Bupati Pamekasan sehingga oleh Penuntut Umum dicantumkan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP begitu juga dalam dakwaan Subsidaire dan lebih subsidair dan selaras dengan hal tersebut dalam tuntutanannya oleh Penuntut Umum menyatakan Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah bersalah dengan kualifikasi Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP begitu juga dengan tuntutan pembayaran uang pengganti sebesar Rp.1.563.581.000,- ditanggung renteng dengan Terdakwa Drs. Dwi Atmo Hadiyanto, Msi., dengan demikian Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tersebut merupakan salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah tetapi dalam amar putusannya Majelis Hakim Agung dalam perkara nomor : 2515 K/Pid.Sus/2010 tertanggal 22 Februari 2011 atas nama Abdillah Nadji Kuddah tidak mencantumkan adanya kualifikasi dari Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau dikenal juga dengan istilah bersama-sama begitu juga dalam hal pembayaran uang pengganti hanya dibebankan kepada Terdakwa sendiri saja sedangkan Majelis Hakim Agung **dalam hal. 21** menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Primair dimana dalam dakwaan Primair



tersebut tercantum Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang merupakan salah satu unsur dari dakwaan Primair tersebut dan dalil Jaksa Penuntut Umum sendiri dalam mengajukan Kasasi sebagaimana tercantum dalam **hal. 17 point b** menyatakan bahwa sebenarnya sudah terjadi kesepakatan antara Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah dengan Drs. Dwi Atmo Hadiyanto, Msi selaku Bupati Pamekasan sehingga saat itulah terjadi perbuatan melawan hukum oleh Bupati Pamekasan yang dilakukan bersama Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah dimana hal ini dibenarkan oleh Majelis Hakim Agung sebagaimana dinyatakan secara tegas **dalam hal. 20**, yaitu alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan berdasarkan 10 point yang salah satunya berupa dalil diatas. Apabila Majelis Hakim Agung menyatakan dakwaan Primair terbukti sebagaimana termuat dalam putusannya yang telah diuraikan kembali oleh Pemohon tersebut diatas seharusnya dalam amar putusan khususnya dalam kualifikasi tindak pidana dinyatakan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama tetapi sebagaimana tercantum **dalam hal. 22** Terdakwa hanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi tanpa dinyatakan dilakukan secara bersama-sama. Apabila unsur dari Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau secara bersama-sama yang didakwakan Penuntut Umum tidak terbukti maka seharusnya Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum.

Adapun terhadap Terdakwa Drs. Dwi Atmo Hadiyanto, Msi selaku Bupati Pamekasan dalam perkara nomor : 149/Pid. B/2008/PN. Pks telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 25 September 2008 dengan amar bebas (vrijspraak) dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi yang tercantum dalam berkas nomor : 2088 K/Pid.Sus/2008 diputus oleh Mahkamah Agung tanggal 01 September 2009 dengan amar menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum sedangkan **berkas kasasi diterima oleh Pengadilan Negeri Pamekasan dari Mahkamah Agung pada tanggal 11 April 2011** (novum terlampir). Dimana pada rentang waktu tersebut perkara atas nama Terdakwa Drs. Dwi Atmo Hadiyanto, Msi masih diperiksa oleh Majelis Hakim Hakim Agung, dilimpahkanlah berkas perkara atas nama Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah ke Pengadilan Negeri Pamekasan dan pada saat perkara atas nama Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah masih diperiksa oleh Majelis Hakim Agung pada saat itu perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa Drs. Dwi Atmo Hadiyanto, Msi telah diputus oleh Majelis Hakim Agung dengan amar menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas sangat janggal dan tidak masuk logika hukum putusan Majelis Hakim Agung dalam perkara nomor : 2515 K/Pid.Sus/2010 tertanggal 22 Februari 2011 atas nama Abdillah Nadji Kuddah yang menyatakan tindak pidana korupsi dilakukan Terdakwa seorang diri sedangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan dilakukan secara bersama-sama. Adapun si pemilik uang adalah Pemda Pamekasan Cq. Drs. Dwi Atmo Hadiyanto, Msi selaku Bupati Pamekasan, pelaksanaan jual beli pertokoan CLM dilakukan 2 (dua) pihak, yaitu Drs. Dwi Atmo Hadiyanto, Msi selaku Bupati Pamekasan (Pembeli) dengan Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah (Penjual), Pihak yang menetapkan pembelian pertokoan CLM dalam APBD Pemda Pamekasan adalah usulan Tim Anggaran (TimGar) Pemkab. Pamekasan yang disetujui Panitia Anggaran (PanGar) DPRD Kab. Pamekasan dan Drs. Dwi Atmo Hadiyanto, Msi selaku Bupati Pamekasan hanya melaksanakan APBD Pemda Pamekasan yang salah satunya tercantum pembelian pertokoan CLM, dengan demikian dapat disimpulkan campur tangannya Terdakwa dalam perkara a quo hanya dalam menjual pertokoan CLM miliknya dan mengusulkan kepada Drs. Dwi Atmo Hadiyanto, Msi selaku Bupati Pamekasan tentang surat permohonan bantuan dana APBN kepada Wakil Presiden Hamzah Haz dengan melampirkan surat penaksiran aset dari PT. Karmindo Aprakon terhadap Komplek Pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) sebesar Rp. 7,3 M yang pada kenyataannya tidak berhasil dan hal ini tidak terdapat unsur melakukan tindak pidana tetapi hanya merupakan hubungan keperdataan saja.

- III. Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981** tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya Pasal 263 ayat (2) huruf c ;
- Majelis Hakim Agung dalam perkara nomor : 2515 K/Pid.Sus/2010 tertanggal 22 Februari 2011 atas nama Abdillah Nadji Kuddah membenarkan alasan kasasi yang diajukan Penuntut Umum berdasarkan 10 point sebagaimana tercantum dalam hal 25 – 26 dalam putusan. Kami akan menanggapi 10 point alasan Majelis Hakim Agung tersebut dengan dihubungkan dengan alasan kasasi dari Penuntut Umum.

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Judex Facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu Terdakwa pada tahun 2001 menawarkan pertokoan CLM agar dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Bupati Dwi Atmo Hadiyanto.

Dalam fakta-fakta yuridis sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 111/Pid.B/2010/PN. Pks atas nama Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah dalam hal. 40 dinyatakan awal tahun 2002 Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah menawarkan Komplek Pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) ke Pemkab Pamekasan melalui saksi Bupati Dwi Atmo Hadiyanto dengan demikian bukan pada tahun 2001 sebagaimana dinyatakan Majelis Hakim Agung dalam perkara nomor : 2515 K/Pid.Sus/2010 tertanggal 22 Februari 2011 atas nama Abdillah Nadji Kuddah. Kesalahan Majelis Hakim Agung tersebut mempunyai berimplikasi terhadap duduk permasalahan sebenarnya mengenai peran daripada Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah.

2. Bahwa Pemkab tidak ada anggaran untuk membeli pertokoan CLM, tetapi Terdakwa menyatakan dapat membantu memperoleh dana melalui pemerintah pusat asalkan ada permohonan resmi dari Bupati dan Bupati membuat surat permintaan kepada Wakil Presiden tetapi tidak ada jawaban.

Fakta tersebut diatas juga telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 111/Pid.B/2010/PN. Pks atas nama Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah pada hal. 41 dan telah dipertimbangkan secara cermat dan teliti dan lagi hal tersebut menurut kami tidak melanggar hukum dan undang-undang.

3. Bahwa kemudian Panitia Anggaran Pemerintah Kabupaten Pamekasan membuat anggaran untuk membeli komplek pertokoan CLM dengan dana APBD sebesar Rp.7.500 .000.000 , -

Fakta tersebut diatas juga telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 111/Pid.B/2010/PN. Pks atas nama Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah pada hal. 41 dan telah dipertimbangkan secara cermat dan teliti dan lagi hal tersebut menurut kami tidak melanggar hukum dan undang-undang. Fakta ini terjadi sebagaimana terungkap di persidangan dikarenakan permohonan Bupati Dwi Atmo Hadiyanto untuk meminta bantuan dana APBN untuk membeli Komplek Pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) kepada Wakil

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Hamzah Haz tidak mendapat tanggapan sehingga oleh Panitia Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Eksekutif melakukan pembahasan RAPBD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2003, muncul usulan berjalan dari Panitia Anggaran DPRD untuk membeli tanah dan bangunan Pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) yang selanjutnya di bahas bersama oleh Panitia Anggaran dan Tim Anggaran dan disepakati pembelian tanah dan bangunan pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) tersebut dimasukkan dalam APBD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2003 dengan anggaran sebesar Rp. 7.500.000.000.-(tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan besarnya permohonan yang diajukan Bupati Dwiatmo Hadiyanto kepada Wakil Presiden Hamzah Haz.

4. Bahwa, dalam perjanjian jual beli tidak ada dokumen tentang perincian harga tanah per M<sup>2</sup> dan nilai bangunan di lokasi tanah CLM.

Fakta tersebut diatas juga telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 111/Pid.B/2010/PN. Pks atas nama Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah dalam hal. 42 dan telah dipertimbangkan secara cermat dan teliti dalam hal. 55 s/d 56 dimana hal tersebut merupakan kewajiban Dwiatmo Hadiyanto sebagai Bupati dan hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Desi Navitri yang merupakan salah satu anggota Tim Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang membuat Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang menyatakan laporan BPKP tersebut dititikberatkan kepada kesalahan prosedur Pemda Pamekasan dalam hal ini Bupati Drs. Dwiatmo Hadiyanto, M.Si, apakah mungkin Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah yang merupakan masyarakat biasa dengan profesi sebagai seorang wiraswasta memerintahkan Dinas Pemukiman dalam melakukan penaksiran harga. Adapun terhadap Terdakwa Drs. Dwiatmo Hadiyanto, M.Si sebelumnya telah diputus bebas di tingkat Pengadilan Negeri sedangkan di tingkat kasasi dinyatakan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa saksi Drs. Dwi Atmo Hadiyanto, M.Si pernah melakukan tawar menawar harga dengan Terdakwa dan saksi Drs. H. Ahmad Syafei pernah mencoba melakukan negosiasi ulang untuk penurunan harga tetapi Terdakwa tidak mau.

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta tersebut diatas juga telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 111/Pid.B/2010/PN. Pks atas nama Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah dalam hal. 42 dan telah dipertimbangkan secara cermat dan teliti dalam hal. 48. Dalam point ini logika hukum Majelis Hakim Agung dalam perkara nomor : 2515 K/Pid.Sus/2010 tertanggal 22 Februari 2011 atas nama Abdillah Nadji Kuddah betul-betul dipertanyakan. Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah sebagai penjual telah mencapai kata sepakat mengenai harga penjualan pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) dengan Drs. Dwi Atmo Hadiyanto, M.Si sebagai Bupati sekaligus pembeli sebagaimana tertuang dalam perjanjian tertanggal 3 Februari 2003 kemudian Drs. Dwi Atmo Hadiyanto, M.Si sebagai Bupati sekaligus pembeli telah membayar uang muka 30 % dari harga kesepakatan kemudian terjadi pergantian Bupati dari Drs. Dwi Atmo Hadiyanto, M.Si kepada Drs. Ahmad Syafei dimana Bupati baru Drs. Ahmad Syafei menawarkan kembali harga kesepakatan jual beli semula tetapi ditolak Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah dan sebagai kompensasi dengan niat baiknya Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah menyanggupi dibebankan pajak dan BPHTB. Dalam hal ini dari segi mana yang mau dipersalahkan kepada Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah, apakah penolakan Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah terhadap penawaran kembali dari Bupati baru Drs. H. Ahmad Syafei tersebut ? apabila hal ini yg dipersalahkan kepada Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah maka kami sebagai Penasihat Hukum balik mempertanyakan aturan hukum atau undang-undang yang mana yang mengatur apabila kesepakatan jual beli telah ditandatangani (Pasal 1320 KUH Perdata) bahkan telah dibayarkan uang muka kemudian dapat dinegosiasi ulang walaupun hal tersebut dilakukan maka seharusnya harus dicapai kesepakatan kembali antara para pihak sedangkan dalam hal ini Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah tidak sepakat hanya menyanggupi pajak dan BPHTB saja, kenapa dipersalahkan.

6. Bahwa dalam pembayaran tahap I Terdakwa tidak menunjukkan sertifikat asli tanah CLM, tetapi hanya foto copy sertifikat karena sertifikat tanah CLM sedang dijaminkan di Bank.

Fakta tersebut diatas juga telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 111/Pid.B/2010/PN. Pks atas nama

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah dalam hal. 42 dan telah dipertimbangkan secara cermat dan teliti dalam hal. 47. Pembayaran tahap I merupakan pembayaran uang muka sebesar 30 % sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perjanjian tanggal 3 Februari 2003 dengan demikian terdapat kesepakatan/persetujuan terhadap hal tersebut antara para pihak, yaitu Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah dengan Drs. Dwi Atmo Hadiyanto, M.Si selaku Bupati Pamekasan. Pembayaran tahap I yang merupakan pembayaran uang muka sebesar 30 % artinya Komplek Pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) masih merupakan milik daripada Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah sehingga dapat dibenarkan sertifikat asli tanah CLM tersebut belum diberikan Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah sebagai penjual kepada Drs. Dwi Atmo Hadiyanto, M.Si selaku Bupati Pamekasan selaku pembeli. Dalam fakta-fakta yuridis hal.42 juga telah dinyatakan sertifikat asli diserahkan dahulu oleh Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah kepada pihak pembeli kemudian baru dilaksanakan pembayaran tahap II atau tahap pelunasan begitu pula halnya dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 111/Pid.B/2010/PN. Pks atas nama Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah dalam hal. 48. Menurut kami Penasihat Hukum Terdakwa fakta tersebut telah dinyatakan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 111/Pid.B/2010/PN. Pks atas nama Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah dan apabila pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Agung tidak benar dimana dicantumkan pertimbangan tersebut.

7. Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hasil perhitungan BPKP yang menyatakan harga CLM sebenarnya Rp.4.865.119.000, - sehingga ada kerugian negara dalam pembelian CLM sebesar Rp.1.920.731.000.- Judex Facti telah dengan teliti dan cermat mempertimbangkan hasil perhitungan BPKP terhadap jual beli Komplek Pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) beserta dengan dasar hukumnya baik berupa undang-undang maupun peraturan menteri yang berkaitan terhadap serta dihubungkan pula dengan keterangan ahli baik ahli yang diajukan Penuntut Umum maupun ahli yang diajukan Terdakwa sebagaimana terurai dengan jelas dan lengkap di hal. 49 s/d 59 dengan kesimpulan

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKP telah melakukan kekeliruan dalam penentuan harga tanah per meternya serta penggunaan Keppres No.18 Tahun 2000. Adapun pelaksanaan jual beli antara Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah dengan Drs. Dwi Atmo Hadiyanto, M.Si selaku Bupati Pamekasan yang kemudian dilanjutkan dengan Drs. H. Ahmad Syafei menurut Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 111/Pid.B/2010/PN. Pks atas nama Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah telah tepat dan benar dan apabila pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Agung tidak benar dimana dicantumkan pertimbangan tersebut.

8. `Bahwa tolak ukur yang digunakan BPKP adalah Keppres No.55 Tahun 1993 dan Keppres No.18 Tahun 2000, serta Permen Agraria No.1 Tahun 1994.

Judex Facti telah dengan teliti dan cermat mempertimbangkan penerapan Keppres No.55 Tahun 1993 dan Keppres No.18 Tahun 2000, serta Permen Agraria No.1 Tahun 1994 dalam transaksi jual beli Komplek Pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) beserta keterangan ahli baik ahli yang diajukan Penuntut Umum maupun ahli yang diajukan Terdakwa sebagaimana terurai dengan jelas dan lengkap di hal. 57 s/d 59 dengan kesimpulan BPKP telah melakukan kekeliruan dalam penerapan Keppres No.18 Tahun 2000. Adapun pelaksanaan jual beli antara Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah dengan Drs. Dwi Atmo Hadiyanto, M.Si selaku Bupati Pamekasan yang kemudian dilanjutkan dengan Drs. H. Ahmad Syafei menurut Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 111/Pid.B/2010/PN. Pks atas nama Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah telah tepat dan benar menerapkan Keppres No.55 Tahun 1993 dan Permen Agraria No.1 Tahun 1994 dan apabila pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Agung tidak benar dimana dicantumkan pertimbangan tersebut.

9. `Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena secara subyektif mempertimbangkan keterangan Desi Navitri secara pribadi yang tidak sesuai dengan keterangan resmi instansi BPKP dan keterangan Desi Navitri secara pribadi tidak memiliki nilai pembuktian.

Menurut kami Penasihat Hukum Terdakwa bahwa keterangan saksi Desi Navitri yang merupakan salah satu anggota Tim dari BPKP sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 111/Pid.B/2010/PN. Pks atas nama Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah pada hal. 59 bukan merupakan alat

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2012



bukti saksi yang bersifat menentukan dalam mempertimbangkan hasil perhitungan yang dilakukan instansi BPKP tetapi hanya sebagai keterangan tambahan yang menguatkan pendapat Majelis Hakim terhadap hal tersebut dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan mendasarkan pemikirannya dengan Keppres No.55 Tahun 1993 dan Keppres No.18 Tahun 2000, serta Permen Agraria No.1 Tahun 1994 serta keterangan ahli baik ahli yang diajukan Penuntut Umum maupun ahli yang diajukan Terdakwa sebagaimana terurai dengan jelas dan lengkap di hal. 57 s/d 59. Desi Navitri menghadap ke persidangan berdasarkan panggilan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal mewakili instansi BPKP secara resmi yang sekaligus sebagai pelaksana dalam melakukan perhitungan terhadap jual beli Komplek Pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) dengan demikian keterangan Desi Navitri di persidangan bukanlah atas nama pribadi. Adapun alasan Desi Navitri mengakui kekeliruannya di muka persidangan dalam menerapkan Keppres No.18 Tahun 2000 setelah ditanya Majelis Hakim mengenai pasal-pasal sebagaimana yang dijelaskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan dalam hal. 58 serta Desi Navitri beralasan bahwa perhitungan yang dilakukannya tersebut merupakan tugas pertamanya sebagai auditor BPKP. Dalam keterangannya sebagai saksi Desi Navitri mengakui Tim BPKP tidak mengetahui dimana tepatnya tanah yang dijadikan pedoman dalam perhitungan jual beli Komplek Pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) dikarenakan tidak pernah ke lapangan secara langsung. Adapun hasil perhitungan yang dilakukan Tim BPKP tersebut ditujukan kepada prosedur pembelian yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam hal ini Pemda Pamekasan sebagaimana dinyatakan dan tercantum dalam laporan Tim BPKP. Kami Penasihat Hukum Terdakwa setuju dengan pendapat Tim BPKP dalam laporannya yang menyatakan laporan hasil perhitungan tersebut ditujukan kepada prosedur pembelian yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam hal ini Pemda Pamekasan karena yang mempunyai uang dan yang mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut adalah Pemda Pamekasan dan untuk itu oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan telah mengajukan 3 perkara dengan 3 orang Terdakwa dalam waktu yang berbeda-beda dengan kapasitas yang berbeda-beda juga sebagaimana diawal Memori Peninjauan kembali diterangkan secara detil oleh kami Penasihat

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Terdakwa dengan hasil putusan bebas (vrijspraak) terhadap 3 perkara dengan 3 orang Terdakwa sedangkan Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah berkapasitas sebagai penjual yang merupakan seorang wiraswasta murni, apakah mungkin seorang wiraswasta murni dijadikan bahan audit BPKP tanpa melibatkan instansi / pejabat pemerintah (3 orang pejabat pemerintah telah diputus bebas (vrijspraak) oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap) ?

10. Bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.920.731.000, - (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Dijelaskan dan dicantumkan dimana pertimbangan tersebut diatas oleh Majelis Hakim Agung dalam perkara nomor : 2515 K/Pid.Sus/2010 tertanggal 22 Februari 2011 atas nama Abdillah Nadji Kuddah karena setelah diteliti dan dicermati oleh kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak terdapat pertimbangan hal tersebut. Adapun untuk menolak atau mengabulkan suatu permohonan atau tuntutan seorang hakim harus menjelaskan/mempertimbangkan alasan dari penolakan atau pengabulan tersebut. Adapun Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 111/Pid.B/2010/PN. Pks atas nama Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah setelah mempertimbangkan semua fakta menyatakan tidak terdapat kerugian negara.

Bahwa 10 point sebagaimana tersebut diatas dikemukakan oleh Majelis Hakim Agung tersebut yang merupakan fakta-fakta suatu peristiwa dan bukanlah mengenai penerapan hukum sedangkan pemeriksaan di tingkat kasasi (judex juris) tersebut seharusnya mengenai penerapan hukum. Adapun mengenai penilaian suatu fakta peristiwa merupakan kewenangan daripada judex facti dan hal tersebut secara aturan hukum merupakan suatu penghargaan terhadap judex pacti tersebut sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Penuntut Umum tersebut. Adapun terhadap 10 point sebagaimana tersebut diatas telah dipertimbangkan secara cermat dan teliti oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 111/Pid.B/2010/PN. Pks atas nama Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah sedangkan Majelis Hakim Agung dalam perkara nomor : 2515 K/Pid.Sus/2010 tertanggal 22 Februari 2011 atas nama Abdillah Nadji Kuddah menyatakan membenarkan alasan kasasi yang diajukan oleh





Penuntut Umum berdasarkan 10 point tersebut tanpa adanya pertimbangan sama sekali. *Apabila 10 point tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali* oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 111/Pid.B/2010/PN. Pks atas nama Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah secara substansi dapat dibenarkan alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan tidak menerapkan undang-undang sebagaimana mestinya tetapi secara formil terkait Pasal 244 KUHAP masih dapat diperdebatkan.

Di pengujung Memori Peninjauan Kembali ini perlu kami sampaikan kesalahan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan Majelis Hakim Agung dalam perkara nomor : 2515 K/Pid.Sus/2010 tertanggal 22 Februari 2011 atas nama Abdillah Nadji Kuddah, yaitu

1. Dalam alasan-alasan kasasi yang diajukan Penuntut Umum pada point 1 huruf c menyatakan KH. Syaiful Hukama merupakan anggota DPRD Kab. Pamekasan. Pendapat atau pernyataan Penuntut Umum tersebut keliru karena KH. Syaiful Hukama tersebut merupakan Pembina Pondok Pesantren di Kab. Pamekasan (silahkan diteliti Putusan Pengadilan Negeri Nomor 111/Pid.B/2010/PN. Pks atas nama Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah) dengan kelirunya pemahaman Penuntut Umum tersebut menyebabkan kelirunya pemahaman Penuntut Umum (sebagaimana tercantum dalam alasan kasasi yang diajukan Penuntut Umum) dalam memahami perkara a quo khususnya hubungan Terdakwa Abdillah Nadji Kuddah dengan Drs. Dwi Atmo Hadiyanto, M.Si selaku Bupati Pamekasan yang diperkenalkan oleh KH. Syaiful Hukama, dengan demikian mengakibatkan pemahaman yang keliru juga bagi Majelis Hakim Agung dalam perkara nomor : 2515 K/Pid.Sus/2010 tertanggal 22 Februari 2011 atas nama Abdillah Nadji Kuddah dikarenakan telah mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Penuntut Umum.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, bersama ini Kami Penasihat Hukum Terdakwa /Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Bapak Majelis Hakim Agung dapat memutus perkara ini dengan menyatakan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 2515 K/Pid.Sus/2010 tertanggal 22 Februari 2011 atas nama Abdillah Nadji Kuddah dan menguatkan putusan Pengadilan



Negeri Pamekasan No : 111/Pid. B/2010/PN. Pks tertanggal 25 Agustus 2010 atas nama Abdillah Nadji Kuddah.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa pengajuan Peninjauan Kembali Pemohon diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 01 Maret 2012. Berarti pengajuan Peninjauan Kembali Pemohon diajukan sebelum terbitnya SEMA No. 1 Tahun 2012 tanggal 28 Juni 2012 Tentang Keharusan Hadirnya Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali di sidang pemeriksaan Peninjauan Kembali;

Bahwa meskipun permohonan Peninjauan Kembali Pemohon diajukan oleh kuasa hukum dan tidak dihadiri sidang pemeriksaannya oleh Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali, namun demikian sesuai klausul SEMA No.1 Tahun 2012 tersebut, maka permohonan Peninjauan Kembali Pemohon dapat diterima;

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali pada angka I, II dan III tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Pelaksanaan transaksi komplek pertokoan CLM antara Terpidana Abdillah Nadji Kuddah sebagai penjual Pemda Kabupaten Pamekasan sebagai pembeli yang luasnya 2.081 M<sup>2</sup> dilaksanakan dan tunduk pada Keppres No.55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 23 menentukan antara lain :  
..... Bagi pembangunan yang memerlukan tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) Ha dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah dengan cara jual-beli atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak;
- Namun demikian karena Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali lebih aktif dan berperan banyak mendorong terlaksananya jual-beli a quo tanpa memberikan rincian standar harga, seperti harga pasaran, NJOP, dan sebagainya;
- Ternyata harga yang ditawarkan oleh Terpidana jauh lebih tinggi dari NJOP;
- Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali sudah mengetahui jumlah anggaran untuk mengajukan tawaran harga tanah sesuai jumlah yang dianggarkan dalam APBD tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu pertimbangan dan putusan kasasi Mahkamah Agung RI No.2515 K/Pid.Sus/2010 tanggal 22 Pebruari 2011 sudah tepat dan benar, sehingga dapat dipertahankan;
- Meskipun Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti baru sebagai novum, tetapi bukti tersebut tidak bersifat menentukan, lagi pula dalam putusan Judex Juris a quo tidak terlihat Adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, maka permohonan Peninjauan Kembali Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari **ABDILLAH NADJI KUDDAH** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2014 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH. dan Sophian Martabaya, SH. Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 108 PK/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Jaksa/ Penuntut Umum;

Anggota-Anggota :

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH. Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Ttd.

Sophian Martabaya, SH.

Ketua :

Ttd.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

Nip.1959 04301985121001

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)